



PUTUSAN

Nomor 666/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apep Erik Sunandar alias Erik Bin Mulyana
Tempat lahir : Ciamis
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Griya Hegar Asri Blok A10 No 14 rt 4 rw 9
Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat
Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Apep Erik Sunandar alias Erik Bin Mulyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 666/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APEP ERIK SUNANDAR alias ERIK bin MULYANA bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa APEP ERIK SUNANDAR alias ERIK bin MULYANA selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota Agya warna merah N. Pol : B-1765-FOW;
 - 1 (satu) buah gigi depan sebelah kiri bagian bawah;
 - 1 (satu) pcs kaos merah merk Polo Ralph House warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Toyota Agya warna merah no. Pol: B-1765_FOW; Semua barang bukti dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban INDAH RAHAYU als. AYU binti MURAHMAN**;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **APEP ERIK SUNANDAR alias ERIK bin MULYANA** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2019, bertempat di dalam sebuah mobil merk Toyota Agya warna merah Nomor polisi B-1735-FOW yang berada di Jalan Raya Cikarang Cibusah Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Melakukan Penganiayaan"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menjemput saksi korban di rumah kontrakan teman saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Kukuh Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa memberikan uang setoran online sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berkata “ nih uang setoran” dan saksi korban menjawab “ko cuman segini” sedangkan kamu naik online ke Jakarta ongkos Rp 189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) di tambah dari sore narik online, dan saksi meminta riwayat pekerjaan kepada Terdakwa dan meminta kartu ATM, dan tidak di berikan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan Terdakwa masuk kedalam mobil merk Agya dengan nomor polisi B-1765-FOW, lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban sambil menarik kepala saksi korban sehingga posisi kepala saksi korban ada di paha terdakwa, dan Terdakwa mengatakan “anjing masih gak terima aja lo gw udah abis-abisan grab online” dan sesampainya di daerah Cifest mobil merk Agya nomor polisi B- 1765-FOW menabrak tiang dan Terdakwa tetap memukul kepala saksi korban menggunakan tangan kiri berulang-ulang kali sambil berteriak-teriak “anjing lo”, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang berusaha untuk menghentikan mobil tersebut, tetapi Terdakwa tetap tidak berhenti dan saksi korban berkata “ bunuh aja gw” dan Terdakwa makin emosi dan tetap memukul saksi korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke arah belakang kepala saksi korban dan kepala saksi korban dan tangan sebelah kiri Terdakwa masuk kedalam mulut saksi korban dan menarik gigi saksi korban hingga copot gigi saksi korban bagian depan bawah, dan selanjutnya kepala saksi korban diarahkan ke mulut Terdakwa hingga kuping saksi korban sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi korban di gigit Terdakwa hingga Terdakwa dan sesampainya di arah masuk tol Jakarta Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek Cikarang Selatan dan Terdakwa tertangkap oleh pertuga kepolisian didepan kampus BSI Play Over Pasir Konci.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang di tanda tangani oleh dr Yandi Kuntadi dari Rumah Sakit HOSANA MEDICA GROUP dengan hasil pemeriksaan atas nama Indah Rahayu dengan keadaan sebagai berikut :
 - Gigi depan bawah tanggal
 - Luka memar di pipi kanan ukuran diameter 3 cm
 - Luka memar didaun telinga kanan
 - Luka lecet di pipi kiri ukuran 0,5 x 2 cm
 - Luka lecet dipaha kiri ukuran 0,5 x 1 cm



Dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet majemuk di wajah dan paha kiri kelainan tersebut terjadi karena benda tumpul dan karena kelainan di atas timbul penyakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indah Rahayu alias Ayu Binti Murahman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dianiaya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Cikarang – Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 wib dijemput Terdakwa di rumah kontrakan teman saksi yang beralamat di Kampung Kukuh Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa memberikan uang setoran online sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata “nih uang setoran” dan saksi menjawab “ko cuman segini” sedangkan kamu naik online ke Jakarta ongkos Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di tambah dari sore narik online, dan saksi meminta riwayat pekerjaan kepada Terdakwa dan meminta kartu ATM namun tidak di berikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa masuk kedalam mobil merk Agya dengan nomor polisi B-1765-FOW, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi sambil menarik kepala saksi hingga posisi kepala saksi ada di paha Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “anjing masih gak terima aja lo gw udah abis-abisan grab online” dan sesampainya di daerah Cifest mobil merk Agya nomor polisi B- 1765-FOW menabrak tiang dan Terdakwa tetap memukul kepala saksi menggunakan tangan kiri berulang-ulang kali sambil berteriak-teriak “anjing lo”, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang berusaha untuk menghentikan mobil



tersebut, tetapi Terdakwa tetap tidak berhenti dan saksi berkata "bunuh aja gw" hingga Terdakwa makin emosi dan tetap memukul saksi, selanjutnya Terdakwa ke arah belakang kepala saksi dan tangan sebelah kiri Terdakwa masuk kedalam mulut saksi lalu menarik gigi saksi hingga copot gigi saksi bagian depan bawah, dan selanjutnya kepala saksi diarahkan ke mulut Terdakwa hingga kuping saksi sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi di gigit Terdakwa dan sesampainya di arah masuk tol Jakarta, Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa melarikan diri sedangkan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Selatan hingga akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian didepan kampus BSI Play Over Pasir Konci;

- Bahwa saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengalami gigi depan bawah tanggal, luka di pipi, luka di daun telinga dan lecet di paha;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menganiaya saksi dengan cara Terdakwa menjambak rambut saksi dan menarik kepala saksi hingga kepala saksi ada di paha Terdakwa, kemudian pTerdakwa memukul kepala dan belakang badan saksi berulang ulang kali, kemudian menarik gigi sebelah depan bawah saksi hingga copot menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa, menggigit kuping sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi menggunakan mulut Terdakwa, memukul muka sebelah kanan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan mulut dan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Aprizal Ragagukguk., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Indah Rahayu alias Ayu;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Cikarang – Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib ketika saksi bersama rekan saksi sedang bekerja mengatur arus lalu lintas di pinggir jalan raya Cikarang – Cibusah depan Ruko Cikarang Central City, tiba-tiba saksi diberitahu oleh masyarakat yang sedang melintas bahwa ada keributan pengemudi mobil toyota Agya warna merah dengan penumpangnya yang mengarah kearah Cikarang di depan Hotel Ibis Cifest Cikarang, kemudian saksi bersama rekan saksi berusaha menghentikan mobil Toyota Agya warna merah tersebut saat melintas di depan Ruko Cikarang Central City dan karena kaca mobil tersebut tembus pandang / transparan saksi melihat pengemudi mobil tersebut memukul dengan tangan kirinya secara berulang-ulang ke arah kepala dan badan wanita yang duduk di samping pengemudi, namun mobil tersebut tidak berhenti dan masih jalan terus karena saat itu arus lalu lintas sedang macet dan saksi bersama rekan saksi masih terus mengejanya hingga kurang lebih sudah berjarak 20 meter ke arah Utara atau Cikarang, baru mobil tersebut berhenti dan saksi bersama rekan saksi menghampiri mobil tersebut dan pengemudi mobil langsung membuka kaca mobilnya dan bilang “ini cewe saya” dan saksi juga melihat wanita yang duduk di samping pengemudi tersebut menangis sambil tangannya menutupi wajahnya dan mobil tersebut terus melanjutkan perjalanan ke arah utara dan Cikarang, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mundur dan kembali ke tempat saksi bertugas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yayat Bin Sulaiman (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Indah Rahayu alias Ayu;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Cikarang – Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib ketika saksi bersama rekan saksi sedang bekerja mengatur arus lalu lintas di pinggir jalan raya Cikarang – Cibarusah depan Ruko Cikarang Central City, tiba-tiba saksi diberitahu oleh masyarakat yang sedang melintas bahwa ada keributan pengemudi mobil toyota Agya warna merah dengan penumpangnya yang mengarah kearah Cikarang di depan Hotel Ibis Cifest Cikarang, kemudian saksi bersama rekan saksi berusaha menghentikan mobil Toyota Agya warna merah tersebut saat melintas di depan Ruko Cikarang Central City dan karena kaca mobil tersebut tembus pandang / transparan saksi melihat pengemudi mobil tersebut memukul dengan tangan kirinya secara berulang-ulang ke arah kepala dan badan wanita yang duduk di samping pengemudi, namun mobil tersebut tidak berhenti dan masih jalan terus karena saat itu arus lalu lintas sedang macet dan saksi bersama rekan saksi masih terus mengejarnya hingga kurang lebih sudah berjarak 20 meter ke arah Utara atau Cikarang, baru mobil tersebut berhenti dan saksi bersama rekan saksi menghampiri mobil tersebut dan pengemudi mobil langsung membuka kaca mobilnya dan bilang “ini cewe saya” dan saksi juga melihat wanita yang duduk di samping pengemudi tersebut menangis sambil tangannya menutupi wajahnya dan mobil tersebut terus melanjutkan perjalanan ke arah utara dan Cikarang, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mundur dan kembali ke tempat saksi bertugas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Cikarang – Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Indah Rahayu alias Ayu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib sampai 07.00 Wib, minum bersama saksi Indah Rahayu alias Ayu dan kedua temannya, setelah itu sekitar pukul 07.30 wib, Terdakwa pulang satu mobil dengan saksi Indah Rahayu alias Ayu, di perjalanan saksi Indah Rahayu alias Ayu bertanya kepada Terdakwa perihal uang setoran mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Indah Rahayu alias Ayu cekcok mulut, karena saksi Indah Rahayu alias Ayu mengira uang setoran habis dipakai minum terus menanyakan kepada Terdakwa riwayat perjalanan grab Terdakwa, begitu Terdakwa jelaskan bahwa ongkos yang ke Jakarta pembayarannya non tunai tetapi saksi Indah Rahayu alias Ayu tidak mengerti dan Terdakwa bilang uang masih di aplikasi dan Terdakwa meminta permasalahan ini nanti dibahas di kosan, tetapi saksi Indah Rahayu alias Ayu tidak merespon terus menanyakan masalah itu, lalu Terdakwa emosi dalam posisi mengendarai mobil tangan kanan Terdakwa memegang stir lalu tangan kiri Terdakwa menjambak dan menarik rambut saksi Indah Rahayu alias Ayu sampai ke paha Terdakwa, lalu Terdakwa memukul bagian kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu berulang-ulang dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata “anjing lo”, lalu Terdakwa memukul bagian punggung belakang satu kali, lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke mulut korban, setelah masuk tangan Terdakwa lalu Terdakwa menarik gigi saksi Indah Rahayu alias Ayu hingga giginya copot sambil Terdakwa menggigit telinga kanan dan pipi sebelah kanan lalu mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak banner iklan perumahan, setelah itu mobil tetap jalan dan tangan kiri Terdakwa tetap menjambak rambut saksi Indah Rahayu alias Ayu dan berusaha menjauhkan badan saksi Indah Rahayu alias Ayu sehingga mengenai pundak dan tangan

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, dan ketika di depan BRI Gedung Cikarang Central City sewaktu mobil pelan-pelan berhenti sekitar 20 meter lalu datang security mengampiri mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa membuka kaca mobil lalu Terdakwa berkata "ini cewe saya" lalu security tersebut mundur dan mobil tetap Terdakwa jalankan hingga sampai di depan tikungan tuperware mobilnya Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa lari keluar ke arah tol sambil membawa kunci mobil tersebut namun Terdakwa ditangkap di depan Kampus BSI sama polisi yang mengejar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Indah Rahayu alias Ayu dengan cara Terdakwa menjambak rambut dan menarik kepala hingga kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu ada di paha Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala dan belakang badan saksi Indah Rahayu alias Ayu berulang ulang kali, kemudian menarik gigi sebelah depan bawah saksi hingga copot menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa, menggigit kuping sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi Indah Rahayu alias Ayu menggunakan mulut Terdakwa, memukul muka sebelah kanan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan mulut dan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warn merah No. Pol. B-1765-FOW., 1 (satu) buah gigi depan sebelah kiri bagian bawah., 1 (satu) pcs kaos merah merk Polo Ralph House warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Toyota Agya warna merah, No.Pol.B-1765-FOW;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum yang di tanda tangani oleh dr Yandi Kuntadi dari Rumah Sakit HOSANA MEDICA GROUP dengan hasil pemeriksaan atas nama Indah Rahayu dengan keadaan sebagai berikut : Gigi depan bawah tanggal., Luka memar di pipi kanan ukuran diameter 3 cm., Luka memar didaun telinga kanan., Luka lecet di pipi kiri ukuran 0,5 x 2 cm., Luka lecet dipaha kiri ukuran 0,5 x 1 cm, dengan kesimpulan luka memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lecet majemuk di wajah dan paha kiri kelainan tersebut terjadi karena benda tumpul dan karena kelainan di atas timbul penyakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Cikarang – Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Indah Rahayu alias Ayu, yang awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 wib, saksi Indah Rahayu alias Ayu dijemput Terdakwa di rumah kontrakan teman saksi Indah Rahayu alias Ayu yang beralamat di Kampung Kukuh Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa memberikan uang setoran online sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata “nih uang setoran” dan saksi Indah Rahayu alias Ayu menjawab “ko cuman segini” sedangkan kamu naik online ke Jakarta ongkos Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di tambah dari sore narik online, dan saksi Indah Rahayu alias Ayu meminta riwayat pekerjaan kepada Terdakwa dan meminta kartu ATM namun tidak di berikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Indah Rahayu alias Ayu bersama dengan Terdakwa masuk kedalam mobil merk Agya dengan nomor polisi B-1765-FOW, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi Indah Rahayu alias Ayu sambil menarik kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu hingga posisi kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu ada di paha Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “anjing masih gak terima aja lo gw udah abis-abisan grab online” dan sesampainya di daerah Cifest mobil merk Agya nomor polisi B- 1765-FOW menabrak tiang dan Terdakwa tetap memukul kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu menggunakan tangan kiri berulang-ulang kali sambil berteriak-teriak “anjing lo”, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang berusaha untuk menghentikan mobil tersebut, tetapi Terdakwa tetap tidak berhenti dan saksi Indah Rahayu alias Ayu berkata “bunuh aja gw” hingga Terdakwa makin emosi dan tetap memukul saksi Indah Rahayu alias Ayu, selanjutnya Terdakwa ke arah belakang kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu dan tangan sebelah kiri Terdakwa masuk kedalam mulut saksi Indah Rahayu alias Ayu lalu menarik gigi saksi Indah Rahayu alias Ayu hingga copot gigi saksi Indah Rahayu alias Ayu bagian depan bawah, dan selanjutnya kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu diarahkan ke mulut Terdakwa hingga kuping saksi

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 666/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Rahayu alias Ayu sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi Indah Rahayu alias Ayu di gigit Terdakwa dan sesampainya di arah masuk tol Jakarta, Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa melarikan diri sedangkan saksi Indah Rahayu alias Ayu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Selatan hingga akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian didepan kampus BSI Play Over Pasir Konci;

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut membuat saksi Indah Rahayu alias Ayu mengalami gigi depan bawah tanggal, luka di pipi, luka di daun telinga dan lecet di paha dan berdasarkan visum et repertum yang di tanda tangani oleh dr Yandi Kuntadi dari Rumah Sakit HOSANA MEDICA GROUP dengan hasil pemeriksaan atas nama Indah Rahayu dengan keadaan sebagai berikut : Gigi depan bawah tanggal., Luka memar di pipi kanan ukuran diameter 3 cm., Luka memar didaun telinga kanan., Luka lecet di pipi kiri ukuran 0,5 x 2 cm., Luka lecet dipaha kiri ukuran 0,5 x 1 cm, dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet majemuk di wajah dan paha kiri kelainan tersebut terjadi karena benda tumpul dan karena kelainan di atas timbul penyakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan mulut dan tangan Terdakwa saja yaitu Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa menjambak rambut saksi Indah Rahayu alias Ayu dan menarik kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu hingga kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu ada di paha Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala dan belakang badan saksi Indah Rahayu alias Ayu berulang ulang kali, kemudian menarik gigi sebelah depan bawah saksi hingga copot menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa, menggigit kuping sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi Indah Rahayu alias Ayu menggunakan mulut Terdakwa, memukul muka sebelah kanan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama Apep Erik Sunandar alias Erik Bin Mulyana *in casu* dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Raya Cikarang – Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Indah Rahayu alias Ayu, yang awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 wib, saksi Indah Rahayu alias Ayu dijemput Terdakwa di rumah kontrakan teman saksi Indah Rahayu alias Ayu yang beralamat di Kampung Kukuh Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, lalu Terdakwa memberikan uang setoran online sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata “nih uang setoran” dan saksi Indah Rahayu alias Ayu menjawab “ko cuman segini” sedangkan kamu naik online ke Jakarta ongkos Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di tambah dari sore narik online, dan saksi Indah Rahayu alias Ayu meminta riwayat pekerjaan kepada Terdakwa dan meminta kartu ATM namun tidak di berikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Indah Rahayu alias Ayu bersama dengan Terdakwa masuk kedalam mobil merk Agya dengan nomor polisi B-1765-FOW, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi Indah Rahayu alias Ayu sambil menarik kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu hingga posisi kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu ada di paha Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “anjing masih gak terima aja lo gw udah abis-abisan grab online” dan sesampainya di daerah Cifest mobil merk Agya nomor polisi B- 1765-FOW menabrak tiang dan Terdakwa tetap memukul kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu menggunakan tangan kiri berulang-ulang kali sambil berteriak-teriak “anjing lo”, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang berusaha untuk menghentikan mobil tersebut, tetapi Terdakwa tetap tidak berhenti dan saksi Indah Rahayu alias Ayu berkata “bunuh aja gw” hingga Terdakwa makin emosi dan tetap memukul saksi Indah Rahayu alias Ayu, selanjutnya Terdakwa ke arah belakang kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu dan tangan sebelah kiri Terdakwa masuk kedalam mulut saksi Indah Rahayu alias Ayu lalu menarik gigi saksi Indah Rahayu alias Ayu hingga copot gigi saksi Indah Rahayu alias Ayu bagian depan bawah, dan selanjutnya kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu diarahkan ke mulut Terdakwa hingga kuping saksi Indah Rahayu alias Ayu sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi Indah Rahayu alias Ayu di gigit Terdakwa dan sesampainya di arah masuk tol Jakarta, Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa melarikan diri sedangkan saksi Indah Rahayu alias Ayu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Selatan hingga akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian didepan kampus BSI Play Over Pasir Konci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut membuat saksi Indah Rahayu alias Ayu mengalami gigi depan bawah tanggal, luka di pipi, luka di daun telinga dan lecet di paha dan berdasarkan visum et repertum yang di tanda tangani oleh dr Yandi Kuntadi dari Rumah Sakit HOSANA MEDICA GROUP dengan hasil pemeriksaan atas nama Indah Rahayu dengan keadaan sebagai berikut : Gigi depan bawah tanggal., Luka memar di pipi kanan ukuran diameter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 cm., Luka memar didaun telinga kanan., Luka lecet di pipi kiri ukuran 0,5 x 2 cm., Luka lecet dipaha kiri ukuran 0,5 x 1 cm, dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet majemuk di wajah dan paha kiri kelainan tersebut terjadi karena benda tumpul dan karena kelainan di atas timbul penyakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan mulut dan tangan Terdakwa saja yaitu Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa menjambak rambut saksi Indah Rahayu alias Ayu dan menarik kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu hingga kepala saksi Indah Rahayu alias Ayu ada di paha Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala dan belakang badan saksi Indah Rahayu alias Ayu berulang ulang kali, kemudian menarik gigi sebelah depan bawah saksi hingga copot menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa, menggigit kuping sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi Indah Rahayu alias Ayu menggunakan mulut Terdakwa, memukul muka sebelah kanan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warn merah No. Pol. B-1765-FOW., 1 (satu) buah gigi depan sebelah kiri bagian bawah., 1 (satu) pcs kaos merah merk Polo Ralph House warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Toyota Agya warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, No.Pol.B-1765-FOW yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada saksi Indah Rahayu alias Ayu Binti Murahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyakiti saksi Indah Rahayu alias Ayu Binti Murahman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apep Erik Sunandar alias Erik Bin Mulyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warn merah No. Pol. B-1765-FOW
 - 1 (satu) buah gigi depan sebelah kiri bagian bawah
 - 1 (satu) pcs kaos merah merk Polo Ralph House warna putih
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Toyota Agya warna merah, No.Pol.B-1765-FOW

Dikembalikan kepada saksi Indah Rahayu alias Ayu Binti Murahman

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Amanda Adelina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)